



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KOTAMADYA MOJOKERTO

SS - K - 1

Jalan P. B. Sudirman No. 40 - Telp. 221111 Mojokerto

Keputusan

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Mojokerto

Nomor : 196 / 1104.5 / E 5 '83 / Sk

Tentang :

Pemberian ijin berdirinya TAMAN KANAK-KANAK ;

AL - KARDUM

oleh Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif

Darut Tarbiyah Watta'lien

di : Balongsari Gg. I no. 15 Mojokerto

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KE-
BUDAYAAN KOTAMADYA MOJOKERTO

- Membaca : Surat permohonan/pendaftaran ulang Keica Yayasan : Lembaga Pendidikan
Ma'arif Darut Tarbiyah Watta'lien tanggal : 19 - 2 - 1983
nomor : 06/PLMTE/II/83
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di -
Wilayah Kabupaten/Kotamadya Mojokerto, perlu memberi kesempatan kepada masyara-
kat untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan de-
ngan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah
memenuhi persyaratan.
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan : Lembaga Pendidikan
Ma'arif Darut Tarbiyah Watta'lien
masi memenuhi syarat atas berdirinya TAMAN KANAK-KANAK di ;
Balongsari Gg. I no. 15 Mojokerto
sehingga perlu memberikan ijin/mendaftar ulang kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1 Keputusan Menteri P dan K tgl. 7 Maret 1981 No. 0101/0/1981.
2 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Jawa Timur, tgl. 17 Nopember 1980 No. 275/104.1.1/15'80/Sk.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar, Prasekolah dan Pen-
didikan Luar Biasa Kabupaten/Kotamadya Mojokerto, tgl. 1 - 6 - 1974
nomor : 18/PD,PLB,IX/B,II/74

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa Taman Kanak-Kanak : AL - KARDUM

Alamat : Balongsari no. 15 Mojokerto
didirikan oleh Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif Darul Tarbiyah-
Watta'liem
terhitung mulai tgl. : 22 Februari 1983

F. di sudah Rdaftar kembali pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Mojokerto.

- Kedua : Mewajibkan Taman Kanak-Kanak tersebut pada diktum pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur.
 2. secara berkala setiap satu bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan Wilayah masing-masing.
- Ketiga : Beban biaya yang diperlukan untuk pendirian dan pelaksanaan kegiatan Taman Kanak - Kanak tersebut ditanggung oleh Yayasan/Organisasi Penyelenggara yang bersangkutan.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **MOJOKERTO**

Pada tanggal : 22-2-1983

Kepala Kantor Departemen P dan K
Kotamadya Mojokerto,



GOENARSO

NIP. 130099247

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Kepala Kanwil Departemen P dan K ,
Propinsi Jawa Timur,
up Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
2. Bapak Walikota nadya KDH Tk. II Mojokerto.
3. Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan
Mojokerto Kota.
4. A r s i p.



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Benteng Pancasila No.244 Magersari, Kota Mojokerto, 61314
Telepon (322109) Faksimile (323276)
Laman disdikbud.mojokertokota.go.id, Pos-el disdikbud@mojokerto.go.id

IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL
Nomor : 400.3 / 133 / 417.501.2 / 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Mojokerto

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan dengan ini
menerbitkan surat Ijin Operasional PAUD Formal kepada :

Nama : TK MUSLIMAT NU 04 AL KARIMAH
Alamat Lembaga : Jl.Balongsari Gg.III No.08
Kel.Balongsari Kec. Magersari
Kota Mojokerto
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Sosial Keagamaan
Al Karimah
Tgl & No. Akta lembaga : 07 Juli 1986, Nomor 31
Alamat Penyelenggara : Jl.Balongsari Gg.I No.15
Kel.Balongsari Kec. Magersari
Tanggal Pendirian : 01 Juni 1974

Ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 20 April 2028. Bila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan /
perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali

Mojokerto, 08 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO


RUBY HARTOYO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681009 199009 1 002



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Benteng Pancasila No.244 Magersari, Kota Mojokerto, 61314

Telepon (322109) Faksimile (323276)

Laman disdikbud.mojokertokota.go.id, Pos-el disdikbud@mojokerto.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 400.3/ 133 /417.501.2/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TK MUSLIMAT NU 04 AL KARIMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca :** Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan dan Sosial Keagamaan Al Karimah selaku pemilik /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 01/TK.MAK/V/2025 tanggal 08 Mei 2025 serta lampiran lampirannya.
- Menimbang :** Bahwa berdasarkan hasil survei lapangan Tim Teknis Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, hari Selasa, 20 Mei 2025, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
Bahwa Ijin tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat :**
1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 4. Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar PAUD;
 5. Surat Edaran Kemendikburistek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Formal kepada :
Nama Lembaga : TK MUSLIMAT NU 04 AL KARIMAH
Tanggal Berdiri : 01 Juni 1974
Tgl dan No akta lembaga : 07 Juli 1986, Nomor 31
Alamat Lembaga : Balongsari Gg.III No.08
Kelurahan : Balongsari
Kecamatan : Magersari
Kota : Mojokerto
Kepala Sekolah : Amnil Bariyah,S.Pd
Pemilik/penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Sosial Keagamaan Al Karimah
- KEDUA** : Ijin Operasional TK MUSLIMAT NU 04 AL KARIMAH berlaku mulai 21 April 2025 sampai dengan 20 April 2028.
- KETIGA** : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Operasional 30 (Tiga Puluh) Hari sebelum ijin Habis
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada tanggal : 08 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO**


RUBY HARTOYO,S.Sos,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681009 199009 1 002